

**MANUAL MUTU SPMI**  
**(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**  
**IAI TABAH LAMONGAN**  
**STANDAR PENJAMINAN MUTU**



**INSTITUT AGAMA ISLAM TARBİYATUT THOLABAH  
LAMONGAN**


# MANUAL MUTU STANDAR PENJAMINAN MUTU



## PENGESAHAN

Disiapkan Oleh	Disahkan Oleh:
Satuan Penjaminan Mutu	Rektor
 Ahmad Shofiyuddin, M.Pd.L.	 Dr. Imam Azhar, M.Pd.
NIDN. 2115058905	NIDN. 211117601

**MANUAL MUTU STANDAR PENJAMINAN MUTU  
IAI TABAH**

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.03.01
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 14

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

#### **B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Sebagai pedoman dalam menetapkan standar penjaminan mutu di IAI TABAH.
2. Untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan standar penjaminan mutu.

#### **C. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

Manual ini berlaku:

1. Saat standar penjaminan mutu dirancang, dirumuskan dan ditetapkan pertama kali;
2. Standar penjaminan mutu ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

#### **D. PROSEDUR PENETAPAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Jadikan visi dan misi IAI TABAH sebagai titik tolak dan tujuan akhir, mulai dari merancang hingga menetapkan standar penjaminan mutu.
2. Kumpulkan dan pelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak dibuatkan standarnya.
3. Catat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
4. Lakukan evaluasi diri dengan melakukan *SWOT analysis*.
5. Laksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal.

6. Lakukan analisis hasil dari angka no. 2 hingga no. 4 dengan mengujinya terhadap visi dan misi IAI TABAH.
7. Rumuskan draft awal standar penjaminan mutu yang bersangkutan dengan menggunakan rumus *ABCD*.
8. Lakukan uji publik atau sosialisasi draft standar penjaminan mutu dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan eksternal untuk mendapatkan saran.
9. Rumuskan kembali pernyataan standar penjaminan mutu dengan memperhatikan hasil dari no. 8.
10. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar penjaminan mutu untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
11. Sahkan dan berlakukan standar penjaminan mutu melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

#### **E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.

#### **F. CATATAN**


Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar penjaminan mutu.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

#### **G. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.03.02
	<b>MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 18

**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017



## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

#### **B. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan standar penjaminan mutu di IAI TABAH.
2. Untuk memenuhi standar penjaminan mutu di IAI TABAH.

#### **C. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

Manual ini berlaku:

1. Pelaksana Standar penjaminan mutu seluruh unit kerja;
2. Standar penjaminan mutu ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

#### **D. PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar penjaminan mutu.
2. Sosialisasikan isi Standar penjaminan mutu kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar penjaminan mutu.
4. Laksanakan kegiatan implementasi penjaminan mutu dengan menggunakan Standar penjaminan mutu sebagai tolok ukur pencapaian.

**E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan Standar penjaminan mutu.


**F. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait Standar penjaminan mutu.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

**G. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.03.03
	<b>MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 18

**MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

#### **B. TUJUAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Sebagai pedoman dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan standar penjaminan mutu di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu sehingga pelaksanaan penjaminan mutu dapat dikendalikan.

#### **C. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Evaluasi untuk Semua pengelola yang berkaitan dengan Standar penjaminan mutu;
2. Evaluasi Standar penjaminan mutu ini berlaku pada semua program studi di lingkungan IAI TABAH.

#### **D. PROSEDUR EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua standar penjaminan mutu.
2. Catat atau rekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan terkait penjaminan mutu yang tidak sesuai dengan isi standar.
3. Catat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari setiap standar yang telah dilaksanakan.

4. Periksa dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar, atau bila isi standar gagal dicapai.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Laporkan hasil pengukuran ketercapaian isi semua standar
7. Standar penjaminan mutu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH, disertai saran atau rekomendasi pengendalian.

#### **E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar penjaminan mutu.


#### **F. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait penjaminan mutu.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

#### **G. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.03.04
	<b>MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 26

**MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017



## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

**B. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Sebagai pedoman dalam mengendalikan pelaksanaan standar penjaminan mutu di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan mengendalikan pelaksanaan penjaminan mutu sehingga pelaksanaan penjaminan mutu dapat ditingkatkan.

**C. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

**D. PROSEDUR PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar penjaminan mutu, atau apabila isi standar penjaminan mutu gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi standar penjaminan mutu.
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.

4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut.
5. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hasil pengukuran di atas.
6. Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas.
7. Laporkan hasil dari pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan IAI TABAH, disertai saran atau rekomendasi.

#### **E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENGENDALIAN PELAKSANAAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar penjaminan mutu.


#### **F. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait penjaminan mutu.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

#### **G. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.

<b>INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH</b>		
	Jl. Deandles no 01. Kranji Paciran Lamongan 62265 Jawa Timur	Kode/No. SMP-IAITABAH/SPMI/MM.08.03.05
	<b>MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU</b>	Tanggal: 02 Februari 2017
		Revisi: 0
		Halaman 30

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENJAMINAN MUTU  
INSTITUT AGAMA ISLAM TARBIYATUT THOLABAH**

<b>PROSES</b>	<b>PENANGGUNGJAWAB</b>		<b>TANGGAL</b>
	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	
<b>Perumusan</b>	Moh. Asykuri, MM.	<b>Warek I</b>	9 Februari 2017
<b>Pemeriksaan</b>	Ah. Shofiyuddin, M. Pd.I	<b>Sek. SPM</b>	9 Februari 2017
<b>Penetapan</b>	Dr. Imam Azhar, M. Pd.	<b>Rektor</b>	9 Februari 2017
<b>Pengendalian</b>	Dr. Heru Siswanto, M. Pd	<b>Ketua SPM</b>	9 Februari 2017

## **A. VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Visi:**

Menjadi Perguruan Tinggi Islam yang unggul dalam penyelenggaraan Tridarma dan pusat pengembangan ilmu-ilmu keislaman serta mampu bersaing secara professional di tingkat Internasional pada tahun 2027.

### **Misi:**

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu untuk menghasilkan karya akademik yang unggul dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan;
3. Menjunjung tinggi, mengamalkan, dan memberikan keteladanan dalam kehidupan atas dasar nilai-nilai Islam dan budaya luhur bangsa Indonesia;
4. Menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk memberdayakan masyarakat menuju kehidupan yang lebih cerdas, sejahtera, dan bermartabat;
5. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas kinerja IAI-TABAH;
6. Memberdayakan alumni untuk meningkatkan peran dan citra IAI-TABAH;
7. Menerapkan sistem manajemen mutu terpadu untuk mewujudkan perguruan tinggi Islam yang sehat dan berkualitas secara berkelanjutan.

### **Tujuan:**

1. Menghasilkan lulusan sarjana dengan keahlian dan kompetensi dalam bidang kependidikan dan non-kependidikan yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komitmen kebangsaan dan mampu berkembang secara profesional;
2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pendidikan dan non kependidikan yang bermutu dan unggul;
3. Menghasilkan karya penelitian melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;

4. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan dan non kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, produktif, dan sejahtera;
5. Terwujudnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan dunia usaha di dalam dan luar negeri;
6. Terberdayakannya alumni yang memiliki peran dalam perwujudan citra positif IAI TABAH;
7. Menghasilkan kinerja institusi yang mandiri, akuntabel, transparan untuk menjamin peningkatan kualitas institusi secara berkesinambungan.

#### **B. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Sebagai pedoman dalam meningkatkan standar penjaminan mutu di IAI TABAH.
2. Untuk melakukan peningkatan standar penjaminan mutu dapat ditingkatkan.

#### **C. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Ketika pelaksanaan isi standar penjaminan mutu telah dievaluasi pada tahap sebelumnya, ternyata diperlukan tindakan pengendalian berupa koreksi agar standar penjaminan mutu terpenuhi.
2. Untuk semua isi standar penjaminan mutu.

#### **D. PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Pelajari laporan hasil pengendalian standar penjaminan mutu.
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut, dengan mengundang pejabat struktural yang terkait dan dosen.
3. Evaluasi isi standar penjaminan mutu.
4. Lakukan revisi isi standar penjaminan mutu sehingga menjadi standar penjaminan mutu baru yang lebih tinggi daripada standar penjaminan mutu sebelumnya.
5. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar penjaminan mutu yang lebih tinggi tersebut sebagai standar penjaminan mutu yang baru.

## **E. PEJABAT YANG MENJALANKAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR PENJAMINAN MUTU**

1. Tim Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
2. Pimpinan IAI TABAH
3. Semua unit kerja yang terkait dengan standar
4. Dosen IAI TABAH sesuai kewenangan dan bidang keahliannya.
5. Pihak struktural dengan bidang pekerjaan yang sesuai dan mereka yang secara eksplisit dalam pernyataan standar penjaminan mutu.

## **F. CATATAN**

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Daftar peraturan perundang-undangan di bidang terkait penjaminan mutu.
2. Ketersediaan peraturan dalam no. 1.
3. Kuesioner untuk studi pelacakan atau untuk survey.
4. Formulir standar.

## **G. REFERENSI**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAI TABAH;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Pedoman Penilaian Borang Akreditasi BAN-PT.